

Emas dalam Perspektif Tafsir Maqashidi

Gold in the Perspective of Maqashidi's Interpretation

Azzah Nor Laila

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

azzah@unisnu.ac.id

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

taqimlsq@gmail.com

Muhammad Idlom Dzulqarnain

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

idlom@unisnu.ac.id

Abstract

This paper aims to find maqashid values from the verses of the Quran about gold. The method used in this research is the maudhu'i interpretation with the maqashid interpretation approaches. The results of this research show that gold in the verses of the Qur'an is described in two categories. First, gold is an item or commodity treasure that has beauty and is valuable. In line with the meaning of gold as a precious metal that has a high and stable economic value. Gold as an item or one of the decorations that people tend to be interested in (Q.S. Ali Imran verse 14) and gold as a valuable item that tends to be a treasure to be stored or invested and should be issued zakat if it fulfils the nishab (Q.S. at-Taubah verse 34). Second, gold is jewellery for humans who inhabit heaven. Maqashid of the verses about the use of gold there are four maqashid namely hifzh al-mal, hifzh al-'irdl, hifzh ad-din, and hifzh nafs.

Keywords: *gold; verses; tafsir; maqashidi*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai maqashid dari ayat-ayat al-Qur'an tentang emas. Metode yang digunakan dalam riset adalah tafsir maudhu'i dengan pendekatan tafsir maqashidi. Hasil riset ini menunjukkan emas dalam ayat-ayat al-Qur'an digambarkan dalam dua kategori. *Pertama*, emas sebagai barang atau komoditas harta yang memiliki keindahan serta berharga. Sejalan dengan makna emas sebagai salah satu logam mulia yang memiliki suatu nilai ekonomi tinggi dan stabil (Ahmad Fatih 2012). Emas sebagai barang atau salah satu hiasan yang cenderung diminati manusia (Q.S. Ali Imran ayat 14) dan emas sebagai barang berharga yang cenderung menjadi harta untuk disimpan atau invest dan seyogyanya dikeluarkan zakat bila memenuhi nisabnya (Q.S. at-Taubah ayat 34). *Kedua*, emas sebagai perhiasan untuk manusia yang menghuni surga. Maqashid dari ayat-ayat tentang penggunaan emas ada empat maqashid yaitu *hifz al-mal*, *hifz al-'irdl*, *hifz ad-din*, dan *hifz nafs*.

Kata kunci: *emas; ayat; tafsir; maqashidi.*

Pendahuluan

Emas merupakan salah satu benda yang memiliki nilai berharga dan menjadi simbol keindahan. Dimana secara estetika, emas menjadi perhiasan yang dikenakan manusia dalam berbagai bentuk seperti anting-anting, cincin, kalung, gelang, dan bros. Emas juga sebagai simbol kemuliaan, keagungan, dan kasih sayang yang terlihat dalam budaya tukar cincin antar pasangan pengantin, bahkan banyak pula yang menjadikan emas sebagai mahar dalam pernikahan. Secara ekonomi, emas termasuk benda yang memiliki nilai jual tinggi dan stabil. Sehingga menabung serta melakukan investasi melalui pembelian dan penyimpanan emas juga menjadi trend. Emas juga tercatat menjadi barang barter serta standar nilai dagang.

Emas dalam bahasa Arab dikenal dengan term *zabah*, lafal tersebut dengan beragam bentuknya disebut dalam al-Qur'an sejumlah 8 tempat. Emas termasuk dari jenis suatu perhiasan dunia yang dianugerahkan Allah untuk kehidupan manusia, dimana secara fitrah manusia memiliki kecenderungan pada hal-hal yang mengandung estetika (Q.S. Ali Imran: 13). Begitu pula dalam kehidupan akhirat, emas juga digambarkan sebagai perhiasan gelang manusia di surga (Q.S. al-Kahfi: 31, Q.S. al-Hajj: 23, Q.S. Fathir: 33, Q.S. az-Zukhruf:53), dan menjadi bahan piring-piring di surga

(Q.S. az-Zukhruf:71). Hal itu tampak menegaskan bahwa emas menjadi perhiasan mewah baik di dunia maupun di surga.

Selain sarat akan nilai keindahan, emas juga digambarkan dalam al-Qur'an menjadi standar yang memiliki nilai tinggi. Salah satunya perumpamaan tebusan orang kafir yang tidak akan diterima walaupun seberat isi bumi dengan perumpamaan emas sebagai takarannya, hal itu tampak mengisyaratkan emas menjadi standar benda berharga dengan timbangan berat (Q.S. Ali-Imran:91). Al-Qur'an juga menjelaskan emas tampaknya menjadi barang simpanan orang-orang terdahulu, dimana menimbunnya tanpa dikeluarkan infaq termasuk perilaku yang mendapat ancaman azab neraka (Q.S. at-Taubah: 34-35). Sehingga emas menjadi harta dunia yang wajib dikeluarkan zakat bahkan menjadi standar ukuran nishab untuk zakat mal pendapatan dan jasa (Aneu t.t.). Hal tersebut menegaskan bahwa emas menjadi benda bernilai tinggi yang cenderung stabil, sejak umat terdahulu sampai masa kini. Dan memberikan isyarat betapa Islam mengedepankan nilai-nilai sosial, agar manusia mengeluarkan zakat mal.

Namun berdasarkan data ternyata jumlah zakat mal masih rendah (Adrian Firdaus t.t.) (Suryani Syarif t.t.), padahal target secara nasional dan potensi zakat mal di Indonesia mencapai 327 triliun (Al Machmudi 2022). Informasi tersebut merupakan bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat mal. Di sisi lain, ada fenomena masyarakat yang menggunakan emas sebagai bahan kerajinan sulaman (UTARI, Zahri, dan Idrus 2014), hiasan bangunan masjid (Sanusi dan Herman 2018), bahan kosmetik untuk pemutih (M. D. R. Putri, Dahlizar, dan Noviyanto 2021), dan menjadi alat investasi karena harganya yang cenderung meningkat (Lastri 2021). Bahkan di era pandemi investasi emas melalui mini gold menjadi trend (Lusiana dkk. 2021). Sehingga tampak kecenderungan masyarakat menggunakan emas sebagai hiasan, dan mengambil manfaat nilai ekonomisnya. Padahal ibrah diciptakannya emas juga memiliki pesan anjuran penghambaan pada Allah dan nilai sosial untuk mendermakan harta.

Beberapa riset yang mengkaji terkait emas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Secara umum ada tiga kategori. *Pertama*, riset yang fokus pada pengelolaan dan pengolahan emas. Salah satunya riset Astiti dan Sugianti tentang pengolahan emas yang dilakukan dengan teknik tradisional yang telah membudaya serta menjadi pencaharian masyarakat Lombok, dan dikaji dampaknya pada lingkungan serta ternak. Hasilnya menunjukkan

adanya pencemaran kandungan merkuri serta sianida pada tanah dengan tingkat rendah (Astuti dan Sugianti 2014). Selanjutnya riset yang melihat bagaimana tingkat PH, kadar sianida, dan kondisi air di wilayah area penambangan atau pengolahan emas (Adinata, Vie, dan Kusdarini 2015). Dimana riset-riset itu lebih melihat emas dari aspek dampak pengolahannya.

Kedua, riset yang cenderung melihat emas sebagai bahan dari suatu produk atau bangunan. Seperti riset tentang emas sebagai bagian bahan untuk produk kecantikan, dimana modifikasi emas ke dalam bentuk nanopartikel emas dijelaskan lebih memudahkan suatu proses penyerapan. Dan hasil dari pengujian menunjukkan bahan alam dalam bentuk nanopartikel emas ternyata lebih baik ketika dibandingkan dengan bahan lain yang berbentuk ekstrak (L. T. Putri, Syukri, dan Werdyani 2021). Sehingga selain sebagai kosmetik, ada pula yang menjadikan nanogold sebagai obat atau agen pembawa obat (M. D. R. Putri, Dahlizar, dan Noviyanto 2021). Ada pula riset yang menunjukkan emas sebagai bahan pelapis pada kubah masjid, dimana masjid sebagai tempat ibadah kemudian dihias dengan keindahan ornament emas sehingga menunjukkan nuansa Timur Tengah (Nirmala, Violaningtyas, dan Damayanti 2019). Beberapa riset tersebut tampak menunjukkan manfaat kandungan emas serta keindahan nuansa bangunan yang berlapis emas, tetapi belum menyentuh pada ranah pesan moral atau spirit penggunaan emas itu sendiri.

Ketiga, riset yang fokus pada emas sebagai komoditas bernilai ekonomis tinggi. Dimana emas menjadi barang yang memiliki nilai harga terus meningkat dari tahun ke tahun (Lastris 2021). Maka banyak masyarakat yang kemudian menjadikan emas sebagai barang invest (Lusiana dkk. 2021). Pada tataran kajian Islam, emas juga menjadi barang berharga yang wajib dikeluarkan zakat serta sebagai takaran zakat. Sebagaimana hasil riset Siti Halilah yang mengemukakan bahwa emas menjadi barang wajib dizakati serta menjadi alat ukur karena mengandung nilai stabil dan disyaratkannya nishab, haul, dengan pertimbangan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok, hutang piutang, serta dipastikan sudah ada kelebihan sehingga harus dikeluarkan zakat (Halilah 2021). Kajian tersebut tampak fokus pada nilai ekonomi dari emas, dan kajian zakat emas masih seputar terkait anjuran serta teknik penghitungannya. Namun belum menunjukkan sisi maqashid dari berharganya emas serta ibrah anjuran zakat tersebut.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat seputar emas dalam al-Qur'an dengan perspektif tafsir maqashidi, dimana emas akan dikaji secara logis-rasional mengenai tujuan, pesan moral, ibrah serta hikmah di balik penggunaan emas, berbasis pada teori maqashid al-Qur'an maupun dilihat dari maqashid syari'ah. Melalui perspektif tafsir maqashidi, penulis merumuskan pertanyaan, bagaimana gambaran penggunaan emas dalam al-Qur'an, apa sebenarnya maqashid, pesan moral, ibrah, dan hikmah dari ayat-ayat tentang emas. Tulisan ini dapat menjadi tawaran baru konsep ideal penggunaan emas yang seyogyanya dipraktekkan masyarakat, serta menjadi kritik terhadap praktik penggunaan emas atau pun pengeluaran zakatnya di kalangan umat Islam yang lebih bersifat sebagai hiasan dan ibadah formal semata, daripada sebagai zakat yang dilihat menjadi ritual yang sarat pesan moral atau maqashidiyah. Sebagian umat Islam lebih sibuk pada urusan investasi emas, mengikuti trend, zakat mal dilihat dari tata cara penghitungannya, namun belum mengeksplorasi tujuan dan maksudnya. Hal itu dikhawatirkan mengakibatkan praktik hedonis dan formalis beragama yang justru dikritik dalam al-Qur'an sebagai bagian dari golongan yang celaka (Q.S. Fushilat: 6-7).

Penulis berargumen bahwa konsep emas perspektif maqashidi mampu menunjukkan bahwa gambaran berhias dengan emas, mengeluarkan zakat emas atau mal dalam al-Qur'an sesungguhnya bukan sekedar doktrin tanpa makna, melainkan memiliki pesan moral dalam mewujudkan masalah dan kesetaraan sosial dalam kehidupan. Perspektif maqashid, bukan hanya memberikan kesadaran baru akan pentingnya menggali pesan terdalam dalam penggunaan emas atau pun zakat mal, tetapi juga akan merubah pola pikir Umat Islam, dari model beragama secara formalis menuju yang substantif. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi tawaran kajian emas tidak hanya pada aspek produk, bahan, nilai ekonomi, ritual dan penghitungan zakat mal saja, tetapi lebih bersifat maqashidiyah yang dapat merubah persepsi seorang muslim tidak hanya fokus pada budaya hedonis atau ibadah formal tanpa makna, namun lebih fungsional dan substantif.

Metode

Kajian ini termasuk jenis riset kualitatif yang fokus pada kajian kepustakaan atau *library research*, (Sugiyono 2013) dan metode maudhu'i.

Dimana penulis menghimpun ayat-ayat berdasarkan suatu tema serta menggunakan berbagai pendekatan. (Salim, t.t.) Pada tulisan ini penulis mengkaji ayat-ayat tentang tema emas dalam al-Qur'an, dengan sumber utama riset yaitu beberapa ayat al-Qur'an, dan kitab tafsir. Selain itu sumber sekunder dari literatur baik buku, kitab, artikel, maupun sumber lainnya terkait tema.

Adapun pendekatan kajian ini fokus pada pendekatan maqashidi. Dimana penulis memahami ayat-ayat terkait emas secara holistik baik dari terjemahan teks, merujuk kamus Arab klasik, serta beberapa kitab tafsir. Selain proses analisis kebahasaan, dan pandangan para ulama untuk menemukan makna serta perkembangan maknanya, penulis juga menelusuri konteks atau *asbab an-nuzul* ayat serta konteks kekinian untuk menemukan maqashid di balik pesan dari ayat. Sehingga dapat membedakan antara mana yang menjadi media, dan bagian mana tujuan atau maqashidnya. Kemudian pada tahap analisis data, hasil penafsiran ayat-ayat dianalisis serta dikaji korelasinya dengan teori maqashidi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang komprehensif, sebagai jawaban solutif atas rumusan masalah riset (Mustaqim 2019).

Literatur Review

Emas dalam kajian bahasa merupakan jenis logam, yang tergolong berharga mahal, berwarna kuning, pada umumnya menjadi perhiasan, bahan uang, dan menjadi salah satu harta dunia (Suharso & Retnoningsih, 2005:133). Bila dilihat dari aspek bahasa Arab, emas dialihbahasakan menggunakan lafal *zhabab* yang berarti baik, elok, indah atau memiliki nilai berharga (al-Qazwini, 1979: 362), logam, biji emas, suatu ukuran timbangan yang telah digunakan oleh masyarakat Yaman (Ibnu Manzur, t.t.: 1523). Selanjutnya bila dilihat dari akar kata, *zhabab* merupakan bentuk *zhababa* yang asalnya memiliki arti berharga dan berpindah (al-Qazwini, 1979: 824), berjalan, pergi atau melewati (Ibnu Manzur, t.t.: 1523). Hal itu menggambarkan bahwa emas merupakan logam yang berharga.

Logam merupakan suatu unsur yang memiliki ciri padat, cenderung lentur, relatif mudah diubah bentuk atau ditempa, dapat menjadi penghantar panas maupun listrik, serta bisa dipadukan dengan logam lainnya (Fatih t.t.). Dan emas termasuk logam yang paling tinggi kualitasnya.

Secara historis, emas pada mulanya muncul dari bangsa Mesir sekitar tahun 5000 Sebelum Masehi. Logam lain yang muncul pada masa awal tersebut selain emas yaitu tembaga, serta perak. Secara sifat serta struktur kandungannya, emas tergolong logam mulia yang mengandung unsur kimia, cenderung lunak sehingga mudah saat ditempa, tidak mudah mengalami perubahan zat dan stabil. Sedangkan produksi atau pertambangan emas di Indonesia sendiri ada di beberapa wilayah tertentu, seperti di Sumbawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (t.t.). Maka secara konseptual emas pada dasarnya merupakan jenis logam, barang tambang dari bumi yang bersifat mulia karena stabil dan memiliki nilai harga tinggi.

Tafsir Maqashidi

Term tafsir *maqashidi* merupakan term yang terdiri dari lafal tafsir dan *maqashidi*. Lafal tafsir bila diruntut secara bahasa memiliki akar kata asal dari bahasa Arab *fassara-yufassiru* berarti menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan. Setidaknya lafal tafsir mengandung tiga makna yakni penjelasan, pesan dari firman Allah, serta sesuai kadar kemampuan manusia (Shihab 2013). Selanjutnya menurut Mustaqim tafsir dapat dimaknai suatu proses atau usaha mufassir dalam menyingkap, menguraikan, serta menampakkan makna atau pesan yang tersembunyi dari suatu teks (Mustaqim 2019). Sehingga tafsir dapat dimaknai suatu proses dengan beberapa langkah untuk menemukan pesan dari teks.

Sedangkan term maqashidi berasal dari lafal *qashada* yang berarti ingin, menuju, atau bermaksud. Pada bentuk mashdar lafal tersebut yaitu *maqshud* yang artinya tujuan, maksud, keinginan (Abi Husain 1970). Dan dalam bentuk jamak dari lafal *maqshud* yaitu *maqashid*.

Secara istilah maqashid merupakan tujuan dari aturan syari'at yang selanjutnya dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. Sehingga istilah tafsir maqashidi dimaknai orientasi suatu penafsiran dari ayat al-Qur'an terhadap *maqashid syari'ah*. Dan beberapa tokoh telah memunculkan serta menggunakan istilah ini, salah satunya Wasfi Asyur yang menjelaskan tafsir maqashidi sebagai salah satu bagian dari corak suatu penafsiran ayat al-Qur'an yang fokus pada usaha menampakkan suatu tujuan atau makna al-Qur'an secara inti agar muncul kemaslahatan (Zayd dan Asyur 2020).

Selanjutnya menurut Mustaqim tafsir maqashidi termasuk tafsir yang menekankan usaha menjelaskan beberapa maksud yang tersimpan di balik dari ayat- ayat al-Qur'an, baik ayat tentang anjuran, larangan, cerita, perumpamaan, maupun ayat lainnya. Dan tafsir maqashidi juga dapat menjadi secara ontologis dapat menjadi suatu filosofi, dimana digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkritik suatu kajian atau produk yang memang belum mencerminkan maqashidiyyah. Pada sisi lain tafsir maqashidi juga dapat menjadi suatu produk, yakni suatu produk yang bernuansa maqashidiyyah. Dan adakalanya menjadi suatu metodologi atau pendekatan, dimana menjadi suatu proses serta prosedur ilmiah yang berupaya menemukan maqashid dari suatu ayat (Mustaqim 2019).

Maqashid menurut Hasbullah diklasifikasi pada tiga kategori. *Pertama*, kategori *dharuriyyah* yakni mencakup hal-hal dasar kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia agar selamat. *Kedua*, kategori *al hajiyah* yakni kebutuhan bersifat sekunder. *Ketiga*, kategori *at-tahsiniiyah* yaitu terkait hal-hal yang bersifat pelengkap atau tersier. Dan kategori pertama meliputi lima kebutuhan pokok menjaga suatu agama (*hifz al-din*), menjaga diri atau jiwa (*hifz nafs*), menjaga harta (*hifz al-maal*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan atau generasi (*hifz an-nasl*) (Abi Husain 1970). Sedangkan menurut Jasser Auda, perlu ada tambahan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdl*) atas lima kebutuhan pokok tersebut (Auda 2015). Menarik lagi pendapat Mustaqim, yang menambahkan menjaga negara (*hifz ad-danlah*), serta menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) (Mustaqim 2019).

Hasil

Penafsiran Ayat-Ayat Seputar Emas Dalam Al-Qur'an

Bila dilihat secara runtut dari surat dalam al-Qur'an, ayat pertama yang menyinggung tentang emas yaitu surat Ali Imran pada ayat 14.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik” (Q.S. Ali Imran: 14).

Ayat ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, yang membahas tentang gambaran dua kelompok. Kelompok pertama dari golongan Muslimin yang berjuang di Jalan Allah, sehingga mendapat pertolongan Allah. Sebaliknya kelompok kedua dari golongan kaum kafir yang berperang dengan dasar nafsu. Pada akhir ayat tersebut menunjukkan bahwa hal itu menjadi pelajaran untuk *ulil absbor* (Shihab 2013). Namun ternyata ada hal-hal yang dapat menghalangi manusia mampu memperoleh ibrah atau pelajaran dari peristiwa tersebut (Q.S. Ali Imran: 13), atau terhalang untuk mampu berjihad pada kebenaran serta keadilan yakni hal-hal yang dijadikan tampak indah (Q.S. Ali Imran: 14).

Pada ayat 14 tersebut diawali dengan lafal *zuyyina* yang berarti telah dijadikan tampak indah, dimana adakalanya perkara tersebut memang indah dan sebaliknya bisa pula tidak baik tetapi dianggap indah oleh masyarakat (Shihab 2013). Sedangkan Ibnu Asyur mengawali dengan penjelasan makna *tazyin* yaitu menjadikan sesuatu indah atau bagus. Dan *zīnah* atau perhiasan merupakan sesuatu keindahan yang melekat pada hal-hal baik sehingga mendorong orang yang melihatnya ingin memiliki. Kata *zāin* itu jarang dipakai di dalam tradisi lisan Arab, padahal itu kata yang indah dan ringan diucapkan. Secara teori Balaghah, salah satu indikator kefasihan kata ialah kata yang ringan diucapkan atau terhindar dari *tanafur* (berat diucapkan).

Sedangkan lafal *hubbub syahwat* secara Bahasa berarti kecintaan pada syahwat. Syahwat disebutkan untuk sesuatu yang sangat diinginkan. Seseorang ketika menginginkan sesuatu itu bukan karena cinta atau kesenangan, tetapi karena sesuatu atau perkara yang diinginkan tersebut (Thahir 1997).

Dan hal yang dijadikan indah adalah kesenangan atau kecintaan pada macam-macam syahwat, yaitu kecenderungan pada hal-hal yang bersifat material. Dan emas termasuk bagian dari material tersebut, selain itu ada pula wanita, anak laki-laki, perak, dan kuda. Pada ayat tersebut tidak menyebutkan lelaki, serta anak perempuan bukan tanpa alasan, menurut Shihab alasannya antara lain tidak menunjukkan secara tersurat syahwat perempuan pada laki-laki memiliki maqashid memelihara perasaan perempuan yang cenderung halus (Shihab 2013). Selain itu juga alasan gaya Bahasa al-Qur'an yang cenderung menyingkat uraian atau diistilahkan dengan *ibtibak*. Dimana tidak disebutkannya anak perempuan karena sudah

terwakili dari lafal Wanita, begitu pula tidak disebutkannya laki-laki karena sudah terwakili dari penyebutan anak laki-laki.

Kemudian pada akhir ayat ditegaskan selain al-Qur'an memang mengakui bahwa dorongan kegemaran manusia pada hal-hal duniawi atau syahwat itu memang ada, namun dikontrol dengan kalimat yang menggambarkan kebaikan yang hakiki adalah apa yang ada di sisi Allah. Hal itu mengisyaratkan kecintaan atau dorongan yang seyogyanya lebih tinggi yakni pada hal-hal yang berorientasi pada masa depan di sisi Allah (Thahir 1997). Agar manusia tidak hanya sekedar mengejar keuntungan atau kesenangan dunia belaka.

Selanjutnya ayat yang juga membahas emas juga ditemukan pada surat at-Taubah ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-balangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (at-Taubah: 34).

Ayat tersebut tercatat memiliki asbabun nuzul, dalam Riwayat dari Bukhari dijelaskan bahwa suatu Ketika ada sahabat yang berjalan sampai Ribadzah, lalu seorang sahabat tersebut bertanya kepada Abi Dzar *“apa yang menempatkanmu di tempat ini?”*. Lalu Abi Dzar menjawab bila saat berada di Syam, Abi Dzar pernah berselisih dengan Mu'awiyah tentang ayat

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Menurut Mu'awiyah ayat itu turun untuk ahlu kitab, namun menurut Abi Dzar ayat tersebut turun untuk para umat Islam umumnya serta para ahlu kitab. Kemudian Mu'awiyah menulis surat ke Usman untuk mengadakan Abi Dzar, lalu Usman menulis surat untuk Abi Dzar agar ia datang ke Madinah. Kemudian Abi Dzar memenuhi undangan Usman, dan ternyata saat itu ada banyak orang dan tampak seolah penasaran ingin menyaksikan kehadiran Abi Dzar. Lalu Abi Dzar menjelaskan pada Usman tentang perselisihan pendapatnya dengan Mu'awiyah mengenai ayat di atas. Kemudian Usman mengatakan *“jika kamu berkehendak, kamu dapat*

mengundurkan diri dan kamu dekat. Itulah yang menempatkanku di tempat ini". Pada penjelasan dari Riwayat itu juga ada kutipan yang menjelaskan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan memang ayat ini khusus untuk ahlu kitab, namun ada pula yang memang menganggap umum tidak hanya terbatas untuk ahlu kitab (al Hasan 2004).

Namun dalam karya Ibnu Asyur dijelaskan ayat ini memiliki munasabah dengan konteks turunnya surat at-Taubah ini terkait perang Tabuk. Dimana waktu itu menjadi saat yang sulit, sehingga Rasulullah mendorong para orang-orang kaya untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan dikisahkan Usman bin Affan telah menafkahkan 1000 Dinar emas pada tentara perang Tabuk, serta mendorong mayoritas orang kaya agar berinfak sehingga tidak tergolong kelompok yang diadzab sesuai surat at-Taubah ayat 34 (Thahir 1997). Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan Riwayat yang disampaikan Ibnu Asyur ini lebih menguatkan bahwa ayat ini berlaku untuk para sahabat dan relevan dengan konteks umat Islam secara umum, tidak hanya konteks khusus untuk ahlu kitab.

Setelah menguraikan asbab nuzul, berdasarkan aspek bahasa Ibnu Asyur menjelaskan *kanzun* secara asal berarti menyimpan harta, emas, perak atau lainnya. Dan kata *sabilillah* berarti jihad atau usaha yang islami, dan inilah yang disebut oleh Ibnu Asyur menjadi maksud utama. Dan makna dari *intinya* yakni memenuhi atau mengeluarkan infaq pada dasarnya wajib, karena balasan yang tidak mengeluarkannya adalah adzab. Shadaqah atau pemberian yang wajib diantaranya adalah zakat. Meskipun secara bahasa dhamir *ha* pada kalimat penggalan dari ayat itu kembalinya ke emas dan perak, tetapi hal itu memiliki isyarat untuk harta lainnya. Namun Ibnu Asyur juga menekankan bahwa bukan berarti ayat ini melarang untuk menyimpan harta atau tidak berinfak, tetapi menunjukkan anjuran menekankan kebaikan di Jalan Allah dengan berbagi kebaikan (Thahir 1997).

Selanjutnya ayat-ayat al-Qur'an yang juga membahas emas muncul pada empat tempat. Dimana empat ayat tersebut menunjukkan emas sebagai suatu perhiasan untuk orang-orang yang berada di surga, pertama pada surat al-Kahfi ayat 31.

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَٰتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

“Mereka itulah yang memperoleh surga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka

memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala, dan tempat istirahat yang indah“ (Q.S. al-Kahfi: 31).

Selanjutnya terdapat dalam surat al-Hajj pada ayat 23 dan surat Fathir pada ayat 33.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

“Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutera” (Q.S. al-Hajj: 23).

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
“(Mereka akan mendapat) surga ‘Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera” (Q.S. Fathir: 33).

Ketiga ayat tersebut membahas emas sebagai bahan perhiasan gelang di surga. Lafal *asawir* pada ketiga ayat itu merupakan bentuk jamak dari lafal *sinar* yang artinya perhiasan dari bahan emas atau perak yang dipakai di pergelangan tangan. Ketiga ayat tersebut menggambarkan penghormatan serta dorongan agar manusia taat pada Allah karena janji serta ancaman Allah itu pasti terjadi. Salah satu janji Allah yakni keindahan kehidupan surga sebagai sebaik-baik nikmat serta buah ketaatan manusia di dunia (Thahir 1997). Hal itu menunjukkan emas menjadi salah satu bahan atas hiasan gelang sebagai balasan untuk penghuni surga.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Kepada mereka didedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap (dipandang) mata. Dan kamu kekal di dalamnya” (az-Zukhruf: 71).

Ayat ini juga menguatkan gambaran balasan penghuni surga diantaranya selain gelang emas, ada pula piring-piring emas. *Shibaf* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *shahfab* yang artinya wadah atau tempat untuk menaruh makanan, buah-buahan. Pada intinya ayat ini mendeskripsikan bahwa penghuni surga akan dijamu dengan semua hal yang menyenangkan pandangan dan diri saat memperolehnya. Dan pada akhir

uraian penafsiran, Ibnu Asyur juga menegaskan bahwa nikmat-nikmat tersebut tidak melenceng dari karakter dasar manusia yang memiliki kecenderungan pada hal-hal yang indah serta nikmat (Thahir 1997).

Pembahasan

Emas dalam al-Qur'an digambarkan sebagai barang berharga atau harta benda. Kata *zhabab* yang digunakan untuk merujuk makna emas pada awalnya dari lafal *zhababa* yang berarti berharga, atau pindah (al-Qazwini, 1979: 824). Sedangkan menurut Ibnu Manzur *zhababa* memiliki arti pergi, melewati, atau berjalan (Ibnu Manzur, t.t.: 1523). Kemudian bila dihubungkan padanan kata *zhababa* yakni muncul kata *zhabab* yang artinya baik, elok, indah atau memiliki nilai berharga (al-Qazwini, 1979: 362), logam, biji emas, suatu ukuran timbangan yang telah digunakan oleh masyarakat Yaman (Ibnu Manzur, t.t.: 1523). Hal itu menunjukkan adanya keterkaitan makna antara kedua lafal yang sama-sama dari akar kata *zhababa*. Melewati, pindah, atau pergi pada dasarnya bentuk proses atau aktivitas terkait akan sesuatu yang berharga yakni waktu. Karakter atau ciri tersebut muncul pula pada emas, sebagai benda atau hal berharga, dapat mengalami perubahan serta perpindahan. Artinya secara kebahasaan keduanya memiliki keterkaitan.

Kemudian bila dilihat dari konten ayat-ayat al-Qur'an tentang emas, gambaran penggunaannya serta maqashidnya, setidaknya dapat dilihat dari dua ayat yang menjelaskan emas sebagai harta benda dan hiasan dunia. Pada surat Ali Imran ayat 14 ditunjukkan emas termasuk bagian dari material yang cenderung disenangi manusia. Namun apakah hal itu wajar dan bagaimana maqashid dari ayat tersebut?. Ada hal menarik dari ayat ini, ternyata ayat ini tidak hanya semata menunjukkan benda-benda yang disenangi manusia. Tetapi ayat tersebut juga mengisyaratkan pesan penegasan menjaga kesetaraan dan harga diri manusia, dimana penyebutan wanita sebagai hal yang cenderung disenangi manusia tampak mengandung maqashid *hifz al-'irdl* atau menjaga kehormatan. Sejalan dengan uraian Shihab yang menjelaskan secara tersurat tampak tidak adanya penyebutan laki-laki (perempuan menyukai laki-laki) memiliki maksud memelihara perasaan perempuan yang cenderung halus (Shihab 2013).

Selain itu ayat ini juga sejalan dengan maqashid *hifz ad-din*. Dimana pada dasarnya menghiasi diri dan memanfaatkan harta benda itu merupakan fitrah manusia dan memiliki pesan maqashid menjaga harta dan agama.

Karena selain tampak pengakuan al-Qur'an bahwa mencintai hal-hal yang memang cenderung dianggap indah. Hal ini juga sejalan dengan suatu hadis. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim.

إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ وَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرَ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود)

“Seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah (apakah termasuk keangkuhan?)” Nabi menjawab, “Sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan membina orang lain” (Shihab, 2007: 164).

Bila dilihat secara redaksional hadis itu menggunakan kata *jamil* sebagai sifat Allah yang berarti Dzat yang maha indah. Ada pula kata *jamal* yang berarti suatu keindahan atau elok, menunjukkan kedekatan makna dengan *zīnah* atau perhiasan yang bersifat indah nan elok. Hadis itu secara tersirat menunjukkan jawaban Nabi atas pertanyaan shahabat tentang penggunaan barang atau pakaian indah, kemudian dijawab dengan penjelasan bahwa Allah menyukai hal-hal yang indah, yang diikuti penjelasan tentang keangkuhan. Hal itu tampak mengisyaratkan bahwa berusaha tampil indah, menyukai keindahan termasuk fitrah manusia dan dianjurkan pula dalam Islam. Tetapi saat berhias, menggunakan barang-barang yang indah juga harus dikontrol serta sewajarnya dan tidak mengarah kepada suatu keangkuhan, sombong, dan berlebihan (Ibnu Hajar, t.t.: 214).

Hal itu sejalan dengan akhir ayat yang menegaskan selain al-Qur'an memang mengakui bahwa dorongan kegemaran manusia pada hal-hal duniawi atau syahwat itu memang ada. Memperhatikan keindahan penampilan, berhias dengan emas boleh saja dan memiliki maqashid *hifz al mal*, menjaga serta merawat harta atau anugerah yang diberikan Allah dengan digunakan untuk memperindah diri. Namun dikontrol dengan kalimat yang menggambarkan kebaikan yang hakiki adalah apa yang ada di sisi Allah. Hal itu mengisyaratkan kecintaan atau dorongan yang seyogyanya lebih tinggi yakni pada hal-hal yang berorientasi pada masa depan di sisi Allah (Thahir 1997). Agar manusia tidak hanya sekedar mengejar keuntungan atau kesenangan dunia belaka, tetapi juga sewajarnya, tidak berlebihan dan memperhatikan anjuran Islam.

Kemudian dari ayat 34 dari surat Taubah mengisyaratkan adanya maqashid *hifz al-mal* dan *hifz nafs*. Dimana pada dasarnya menyimpan harta

itu bukan suatu larangan, dan boleh-boleh saja. Namun perlu dipahami ada kontrol, agar tidak menumpuk banyak harta belaka, tetapi penting mengeluarkannya untuk infaq, sedekah, dan zakat bila memenuhi batasannya. Hal ini juga menguatkan dan memiliki maqashid *hifz al-mal*, dimana ayat ini bukan semata melarang menyimpan harta, bahkan menurut Ibnu Asyur menyimpan harta itu boleh saja dan tidak berinfak juga boleh bila memang belum memenuhi batasannya (Thahir 1997). Selain itu ada maqashid *hifz nafs* (menjaga jiwa) melalui isyarat kecaman atas orang yang tidak mau mengeluarkan infak atas harta simpanannya, yang selanjutnya dimaknai anjuran untuk manusia mengeluarkan zakat atas hartanya bila memenuhi batasan (Thahir 1997). Hal itu menunjukkan ada pesan moral dari zakat atas harta benda atau zakat mal bukan hanya tataran ibadah kepada Allah, tetapi juga ada makna agar adanya kesetaraan sosial serta kepedulian orang kaya atas orang-orang tidak mampu. Agar orang kaya memiliki empati untuk membantu serta menjaga kelangsungan hidup manusia lainnya yang tidak mampu.

Pada sisi lain emas juga dideskripsikan menjadi bahan untuk alat serta perhiasan penghuni surga. Bila dilihat dari redaksi ayat-ayat seputar emas tersebut ternyata ada perbedaan kata yang digunakan. Ketika menerangkan emas sebagai perhiasan dunia, kata yang digunakan dalam bentuk ma'rifat dengan diawali *al* yang mengandung arti khusus. Sedangkan ayat yang menunjukkan emas sebagai perhiasan surga, digunakan kata dalam bentuk *nakirah* atau umum yaitu *zahab* tanpa *al*. Hal tersebut menggambarkan emas di dunia tidak dapat disamakan dengan emas di surga.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan pada dasarnya emas dalam ayat-ayat al-Qur'an digambarkan dalam dua kategori. *Pertama*, emas sebagai barang atau komoditas harta yang memiliki keindahan serta berharga. Sejalan dengan makna emas sebagai salah satu logam mulia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan stabil (Fatih t.t.). Emas sebagai barang atau salah satu hiasan yang cenderung diminati manusia (Q.S. Ali Imran ayat 14) dan emas sebagai barang berharga yang cenderung menjadi harta untuk disimpan atau invest dan seyogyanya dikeluarkan zakat bila memenuhi nishabnya (Q.S. at-Taubah ayat 34). *Kedua*, emas sebagai perhiasan untuk manusia yang menghuni surga.

Maqashid dari ayat-ayat tentang penggunaan emas ada empat maqashid yaitu *hifz al-mal*, *hifz al-'irdl*, *hifz ad-din*, dan *hifz nafs*. Dimana pada dasarnya emas sebagai hiasan atau harta boleh disimpan atau digunakan, namun perlu ada kontrol agar tidak berlebihan yang dikhawatirkan mengarah pada kesombongan serta terlena. Dan ada ibrah betapa pentingnya menjaga kehormatan, agama, harta, dan jiwa dengan anjuran bagi yang memiliki harta lebih agar memperhatikan aspek sosial untuk mendermakan hartanya.

Daftar Pustaka

Abu Zayd, Wasfi Asyur. *Metode Tafsir Maqasidi*. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2020.

Adinata, Debi Yulian, Antonio Raeleksi C.D.C. Vie, and Esthi Kusdarini. "Identifikasi Limbah Pengolahan Emas Dan Kualitas Air Di Sekitar Penambangan Emas Rakyat Jampang Kulon, Desa Kertajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat." In *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan III 2015 Institut Teknologi Adbi Tama Surabaya*, 503–11, 2015.

al-Wahidi, Abi al Hasan Ali bi Ahmad. *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004.

Astiti, L. G. S., and T. Sugianti. "Dampak Penambangan Emas Tradisional Pada Lingkungan Dan Pakan Ternak Di Pulau Lombok." *Sains Peternakan* 12, no. 2 (2014): 101–6.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

BAZNAS. "Kajian Penetapan Besaran Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2022." *puskasbaznas.com*, 2022.
<https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1639-kajian-penetapan-besaran-nisab-zakat-pendapatan-dan-jasa-tahun-2022>.

- Fatih, Ahmad. *Kamus Lengkap Kimia*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2012.
- Ferdiansyah, Andhyka, Irfan Sanusi, and Herman. "Peran Pengawasan Ketua DKM Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Kubah Emas." *Tabdir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 443–54.
- Firdaus, Rafi Adrian. "Rendahnya Realisasi Potensi Zakat Di Indonesia." *kompasiana.com*, 2021. <https://www.kompasiana.com/rafi79682/61c1154d7a6d887ae3530ca3/rendahnya-realisasi-potensi-zakat-di-indonesia>.
- Halilah, Siti. "Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2021): 47–61.
- Hasbullah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamy*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir at Tabrir Wa Tamwir*. Tunis: Dar Sahnun, 1997.
- Ibnu Faris, Ahmad Abi Husain. *Mu'jam Maqayis Al-Lughab*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970.
- Lastri. "Analisis Harga Emas Di Indonesia (Studi Empiris Tahun 1996-2020)." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)* 21, no. 1 (2021): 129–36.
- Lusiana, Maria Grace, Meilinda Suhendra, Samuel Larry Santoso, and Erwin Hartono. "Minigold: Trend Baru Investasi Emas Di Masa Pandemi." In *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, Vol. 1, 2021.
- Machmudi, M. Iqbal Al. "Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun, Baru Terkumpul Rp17 Triliun." *Media Indonesia*, 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun>.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang*

Ulumul Qur'an. Yogyakarta, 2019.

———. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Nirmala, Apsari Putri Haryani, Audilia Azhar Viola Ningtyas, and Resky Annisa Damayanti. “Ornamen Islam Pada Bangunan Arsitektur Masjid Dian Al Mahri Kubah Emas Depok.” *Dimensi* 16, no. 1 (2019): 29–42.

Putri, Lisnawati Tiara, Yandi Syukri, and Sista Widyani. “Aplikasi Gold Nanopartikel Dengan Bahan Alam Sebagai Kosmetik Pemutih Wajah: Tinjauan Sistematis.” *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 8, no. 2 (2021): 116–27.

Putri, Mahliga Dwi Rezky, Sabrina Dahlizar, and Alfian Noviyanto. “Sintesis, Karakteristik, Penetrasi Kulit, Dan Toksisitas Nanogold: A Systematic Review.” *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal* 2, no. 2 (2020): 65–78.

Salim, Abd. Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

———. *Tafsir Al Misbab*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syarif, Ika Suryani. “Capaian Zakat Masyarakat Jawa Timur Masih Rendah.” [suarasurabaya.net](https://www.suarasurabaya.net), 2022.
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/capaian-zakat-masyarakat-jawa-timur-masih-rendah/>.

Tim Penulis Indonesia Investments. “Emas.” [Indonesia Investments.com](https://www.indonesia-investments.com), 2015. [https://www.indonesia-](https://www.indonesia-investments.com)

investments.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167.

Utari, Ayu Gusti, Wildati Zahri, and Yenni Idrus. "Studi Tentang Kerajinan Sulaman Benang Emas Di Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok." *Home Economics and Tourism A Social Sciences Journal* 7, no. 3 (2014): 1–13.